



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2014

**T
E
N
T
A
N
G**

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas, dan dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang oleh virus Rabies;
- b. bahwa meningkatnya perilaku masyarakat dalam memelihara hewan penular Rabies, mengakibatkan meningkatnya resiko penyebaran dan penularan Rabies;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5543);

10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN RABIES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
8. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies.
9. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, meliputi anjing, kucing, kera dan hewan berdarah panas lainnya.

10. Pengendalian dan penanggulangan Rabies adalah upaya untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada manusia.
11. Kasus Rabies adalah kejadian Rabies pada hewan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan *Flourescent Antibody Technique* (FAT).
12. Daerah Bebas Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Bebas adalah wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya virus Rabies atau bebas historis atau wilayah yang semula terdapat kasus atau virus Rabies dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau virus Rabies..
13. Daerah Tertular Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Tertular adalah wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang ditemukan kasus Rabies pada populasi HPR baik secara klinis maupun laboratoris.
14. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
15. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
16. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran Rabies.
17. Vaksin adalah vaksin Rabies untuk hewan penular Rabies.
18. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies.
19. Pengamatan adalah suatu proses observasi yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mempelajari perilaku penyakit dengan cara melakukan penyidikan, surveilans, pemeriksaan dan pengujian.
20. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.
21. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) dan lingkungan.

22. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.
23. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
24. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 2

Pengaturan pengendalian dan penanggulangan HPR Rabies bertujuan:

- a. membebaskan daerah dari ancaman Rabies; dan
- b. menurunkan angka kasus Rabies pada hewan dan manusia.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies, meliputi kegiatan:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian Rabies;
- b. pencegahan Rabies;
- c. pengamanan Rabies;
- d. pemberantasan Rabies;
- e. penanganan Rabies pada manusia; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies :

- a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan rabies di Daerah;
- b. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies lintas Kabupaten/Kota;
- c. melakukan pengawasan pemasukan HPR ke Daerah dan pengeluaran HPR dari Daerah; dan
- d. melakukan koordinasi lintas Kabupaten/Kota dan dengan instansi terkait.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pelaporan rabies di Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pengawasan pemeliharaan HPR;
- c. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies dalam daerah kabupaten/kota;
- d. melakukan pengawasan pemasukan HPR ke daerah Kabupaten/Kota dan pengeluaran dari daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

Pasal 6

Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan:

- a. surveilans;
- b. penyidikan; dan
- c. pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 7

- (1) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen Rabies.
- (2) Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data agen Rabies dan titer antibodi post vaksinasi Rabies;
 - b. data HPR; dan
 - c. dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.

- (2) Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran asal-usul, sumber, dan agen Rabies.
- (3) Kegiatan Penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah; dan/atau
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Provinsi untuk dilakukan kajian epidemiologis Rabies.
- (5) Otoritas Veteriner provinsi melaporkan dan merekomendasikan hasil kajian epidemiologis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Dinas Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Provinsi sebagai Otoritas Veteriner berkoordinasi dengan SKPD dan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan oleh Dinas Provinsi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENCEGAHAN RABIES

Pasal 12

Pencegahan Rabies dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah;
- b. pengawasan dan pemeliharaan HPR; dan/atau
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies.

Pasal 13

- (1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi:
 - a. rekomendasi pemasukan dari Dinas Provinsi;
 - b. rekomendasi pengeluaran dari provinsi daerah asal;
 - c. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari tempat pengeluaran; dan
 - d. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan;
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada petugas *check point* di tempat pemasukan HPR.
- (3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan:
 - a. penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c.
 - b. vaksinasi HPR di tempat pemasukan, terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui registrasi HPR.
- (2) Registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas yang membidang fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR, paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan tempat hidup;
 - b. pemberian makanan; dan
 - c. perawatan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan Rabies diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGAMANAN RABIES

Pasal 18

- (1) Pengamanan Rabies dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - b. pengebalan hewan;
 - c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - d. kesiagaan darurat veteriner; dan
 - e. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Gubernur berdasarkan laporan Otoritas Veteriner Provinsi, memberikan rekomendasi pada Menteri untuk menetapkan dan/atau mencabut kembali status daerah wabah Rabies.
- (2) Rekomendasi penetapan daerah wabah Rabies oleh Gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. adanya satu kasus Rabies secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di Daerah Bebas; dan/atau;
 - b. adanya kenaikan kasus Rabies luar biasa secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di Daerah Tertular.
- (3) Rekomendasi pencabutan kembali status daerah wabah Rabies oleh Gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria:
 - a. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah tidak ada di Daerah Bebas; dan/atau

- b. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah terkendali di Daerah Tertular.

BAB VI

PEMBERANTASAN RABIES

Pasal 20

- (1) Pemberantasan Rabies dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Rabies.
- (2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah;
 - b. vaksinasi Rabies;
 - c. pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies; dan
 - d. pengendalian populasi HPR.

Pasal 21

- (1) Penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan daerah wabah oleh Menteri.
- (2) Pencabutan terhadap penetapan penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur setelah adanya perubahan penetapan daerah wabah menjadi Daerah Tertular oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan oleh petugas kesehatan hewan Pemerintah Daerah atau petugas kesehatan hewan mandiri di bawah pengawasan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan pada kandang isolasi oleh pemilik HPR, penanggung jawab HPR dan/atau Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengisolasian dilakukan oleh pemilik HPR atau penanggung jawab HPR, maka dilakukan pengawasan oleh Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui strerilisasi dan eliminasi.
- (2) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Bupati/Walikota.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Komisi Daerah Zoonosis.
- (3) Pembentukan Komisi Daerah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA

Pasal 26

- (1) Penanganan Rabies pada manusia meliputi:
 - a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies; dan/atau
 - b. penanganan pada korban HPR.
- (2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah kasus rabies pada manusia (*Lyssa*).

Pasal 27

- (1) Pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies

kepada petugas kesehatan dan/atau orang yang berisiko tinggi terhadap terjangkitnya virus Rabies.

- (2) Penanganan pada korban HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus;
 - b. melaporkan kepada petugas peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan HPR;
 - c. pemberian Vaksin Anti Rabies dan/atau Serum Anti Rabies sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Untuk pencegahan dan penanganan Rabies pada manusia dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan Rabies.
- b. mengoptimalkan mutu pelayanan kasus gigitan HPR dan memberikan pelayanan dini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Rabies pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan Rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. vaksinasi HPR secara rutin dan teratur;
 - c. pembatasan kepemilikan HPR;
 - d. melaporkan korban gigitan HPR;
 - e. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR;
 - f. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
 - g. mengikuti Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014
NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (13/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies adalah encephalitis akut yang disebabkan oleh virus dalam genus *Lyssavirus* famili *Rhabdoviridae*, bersifat zoonosis dan hampir seluruhnya fatal tanpa penanganan *post exposure prophylaxis* (PEP) yang tepat. Penyakit yang di Indonesia dikenal luas sebagai penyakit anjing gila ini merupakan masalah kesehatan masyarakat penting di banyak negara di dunia. Diperkirakan rabies telah mengakibatkan kematian 55.000 orang setiap tahunnya diseluruh dunia. Secara global, lebih dari 98% dari kematian rabies pada manusia terjadi setelah eksposur anjing yang terinfeksi akibat kasus yang tidak diobati. Sebagian besar kematian manusia ditemukan di negara-negara berkembang dimana rabies pada anjing adalah endemik dan rute utama transmisi adalah gigitan anjing rabies. Sejak pertama ditemukannya penyakit rabies di Sumatera Barat pada tahun 1953, penyakit ini terus menjadi endemis diseluruh kabupaten/kota kecuali kepulauan Mentawai yang masih bebas sampai saat ini. Sampai tahun 2004, kasus rabies di Sumatera Barat merupakan kasus tertinggi diantara provinsi lainnya di pulau Sumatera.

Banyaknya kasus rabies di Sumatera Barat diperkirakan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat berburu babi hutan dengan bantuan anjing berburu terlatih yang sudah membudaya. Kebiasaan ini meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memelihara anjing. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum. Bagi Sumatera Barat, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah

ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpemilik namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti : pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpemilik berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Sumatera Barat. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang serta peburu, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural.

Pengaturan Pengendalian dan penanggulangan rabies menjadi bagian penting untuk mempertahankan status hewan. Hewan penyebar rabies, dapat mengancam jiwa manusia atau hewan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan: (a) ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan keterhindaran dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi ekonomi kepariwisataan serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR, dengan memberikan jaminan kepemilikan dan hak peredaran, serta fasilitas umum untuk memberi jaminan kesehatan terhadap HPR yang dipelihara dan diedarkan bagi pemilik dan pelaku peredaran yang menghormati kepentingan dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah kegiatan untuk menilai kondisi fisik sampel dan/atau spesimen serta dokumen yang menyertainya.

Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan unsur-unsur yang menyebabkan Hewan sakit atau mati, misalnya akibat mikroorganisme patogen atau residu Obat Hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agen Rabies” adalah virus rabies sebagai penyebab rabies

Yang dimaksud dengan “titer antibodi” adalah jumlah antibodi setelah vaksinasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "Laboratorium Veteriner terakreditasi" adalah Balai Veteriner Bukittinggi atau Laboratorium Veteriner lainnya yang telah terakreditasi untuk pengujian rabies.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "perawatan kesehatan" adalah semua tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan meniadakan penyakit pada hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindung dari agen penyakit hewan.

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah tindakan perlindungan dari efek yang merugikan dari organisme seperti agen penyakit dan hama yang membahayakan bagi manusia, hewan, tanaman dan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman muncul, berjangkit, dan menyebarnya Rabies.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan rabies secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud "eliminasi" adalah pemusnahan HPR liar atau terduga rabies dengan cara yang memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud "sterilisasi" adalah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada HPR dengan menghilangkan alat reproduksi atau menghambat fungsinya;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan dini" adalah melakukan pencegahan sesegera mungkin setelah terjadi gigitan oleh HPR dengan cara mencuci luka dengan sabun dan air mengalir, melakukan perawatan luka sesuai ketentuan di Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat dan memberikan Vaksin Anti Rabies dan/atau Serum Anti Rabies.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 105